



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

**MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASUNG KECAMATAN WEDI, DESA GATAK
KECAMATAN NGAWEN DAN KELURAHAN BARENGLOR KECAMATAN KLATEN
UTARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasung Kecamatan Wedi, Desa Gatak Kecamatan Ngawen, dan Kelurahan Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Nomor 236/PP.04.1-BA/3310/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasung Kecamatan Wedi, Desa Gatak Kecamatan Ngawen, dan Kelurahan Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASUNG KECAMATAN WEDI, DESA GATAK KECAMATAN NGAWEN DAN KELURAHAN BARENGLOR KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Reny Dwi Jayanti	Perempuan	Bandungan, RT 02 RW 12, Pasung, Kecamatan Wedi
2.	Maryana	Perempuan	Tempel, RT 014 RW 005, Gatak, Kecamatan Ngawen
3.	Kevin Aditya Mahardhika	Laki-Laki	Ngingas Baru, 69 Kelapa Gading 14, Barenglor, Kecamatan Utara

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PRIMUS SUPRIONO

Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

